



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KEGIATAN

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

SUB KEGIATAN

Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA RENCANA KEGIATAN / SUB KEGIATAN

I. Nama OPD :

Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

II. Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan :

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

III. Latar Belakang :

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tetang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan dan Pergaraman.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

b. Gambaran Umum

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Masyarakat pesisir adalah kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan

perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Masyarakat pesisir memiliki mata pencaharian atau berusaha dengan memanfaatkan potensi pesisir seperti nelayan, pembudidaya ikan, pemasar ikan, pengolah ikan, petambak garam dan usaha jasa/kegiatan lain yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.

Program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan usaha masyarakat pesisir dengan fokus sasaran kelompok masyarakat pesisir dan kelompok usaha garam rakyat.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) merupakan salah satu bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang KP3K membawahi dua seksi yaitu Seksi pengelolaan ruang laut dan seksi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Masing-masing seksi dikoordinir oleh masing-masing kepala seksi.

a. Seksi Pengelolaan Ruang Laut.

Bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis; menyiapkan bahan penetapan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas)

mil di luar minyak dan gas bumi; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil; menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

IV. Maksud dan Tujuan Kegiatan :

a. Maksud Kegiatan / Sub Kegiatan

Kegiatan dimaksudkan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan dan bantuan peralatan sarana usaha agar dapat lebih maksimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia.

b. Tujuan Kegiatan / Sub Kegiatan

- 1. Meningkatkan kapasitas SDM/Usaha masyarakat pesisir
- 2. Meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat

V. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, baik dalam bentuk pembinaan, fasilitasi bantuan dan penyediaan data statistik.

VI. Metode Pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan :

NO	URAIAN	METODE
1	Jumlah petambak garam yang difasiltasi dan dibina	
	- Pembinaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (7 Lokasi)	Swakelola, penyedia dalam swakelola
2	Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya	
	- Pembinaan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pesisir (3 Lokasi)	Swakelola, penyedia dalam swakelola
	- Bantuan Sarana Usaha Masyarakat Pesisir	Pengadaan Langsung
3	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam	
	- Bantuan Sarana Usaha Petambak Garam (Geomembran)	E-katalog

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan												
5	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam												
	- Pendataan Potensi Garam Rakyat												

VII. Biaya Yang Diperlukan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	Jumlah petambak garam yang difasiltasi dan dibina	88.255.000
	- Pembinaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (7 Lokasi)	
2	Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya	100.145.000
	- Pembinaan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pesisir (3 Lokasi)	
	- Bantuan Sarana Usaha Masyarakat Pesisir	
3	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam	1.442.398.000
	- Bantuan Sarana Usaha Petambak Garam (Geomembran)	
	- Bantuan Sarana Usaha Petambak Garam (Gudang Garam Rakyat)	
4	Luas lahan garam yang menerapkan teknologi	412.969.000
	- Pengujian Kualitas Garam Rakyat	
	- Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan	
5	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam	15.800.000
	- Pendataan Potensi Garam Rakyat	
	TOTAL	2.059.567.000

Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun Anggaran 2025.

KEPALA BIDANG KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Ir. LILIK HARNADI, M.Si., M.Sc.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690211 199403 1 004